



PUTUSAN
Nomor 2548 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA, berkedudukan di Jalan Dipenogoro Nomor 48, Kota Padang, diwakili oleh Husdi Gunawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum "Widiawati & Rekan" beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang Blok N, Nomor 12, Kelurahan Pengambilan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

AHMAD KOSASI DT. SAIKO DIRAJO, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kelurahan Sumani, Kecamatan X, Koto Singkarak, Kabupaten Solok, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sehamparan tanah ulayat kaum yang terletak di Batang Usau Ketek, Batang Usau Gadang, Batang Lalo, Batang Pangean, Balukau Dalam Timpeh, dahulu Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung dahulu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung/Sawahlunto Bagian Selatan, sekarang Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, luas lebih kurang 2.670 ha, dengan batas-batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan Lahan Usaha I dan II Transmigrasi Timpeh IV dan V;
 - Selatan berbatas dengan Batang Pangean, Muaro Lalo, Muaro Usau;
 - Barat berbatas dengan Batang Usau Gadang, Batang Usau Ketek dan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak air;

- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah kaum suku Melayu Tengah Dt. Saeko Di Rajo Balukau Dalam Timpeh), Lahan Usaha I dan II Transmigrasi SP3-Timpeh II;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang diwakili oleh Iskandar Gunawan Ka. Humas PT. Bina Pratama Sakato Jaya Padang an. segenap Direksi dan Pimpinan Incasi Raya Group), diawali dengan iktikad baik dengan niat yang tulus telah mengadakan ikatan Perjanjian-Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 5 Maret 1993, terhadap bidang tanah hak milik ulayat kaum Penggugat yang tersebut dalam poin 1 di atas;

3. Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian, Pernyataan Dan Kesepakatan, tertanggal 5 Maret 1993, antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama mempunyai/memiliki sehamparan tanah ulayat kaum yang terletak di Batang Usau Ketek, Batang Usau Gadang, Batang Lalo, Batang Pangean, Balukau Dalam Timpeh, dengan batas-batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan Lahan Usaha I dan II Transmigrasi Timpeh IV dan V;
 - Selatan berbatas dengan Batang Pangean, Muaro Lalo, Muaro Usau;
 - Barat berbatas dengan Batang Usau Gadang, Batang Usau Ketek, dan anak air;
 - Timur berbatas dengan tanah kaum suku Melayu Tengah Dt. Saeko Di Rajo Balukau Dalam Timpeh, Lahan Usaha I dan II Transmigrasi SP3-Timpeh II;

Tanah dimaksud kami serahkan kepada Pihak Kedua selanjutnya dibangun perkebunan kelapa sawit, rumah karyawan, pabrik kelapa sawit, dan lain-lain tanpa ganti rugi atau imbalan apapun sampai dengan tanggal 5 Maret 2013, akan dikembalikan kepada Pihak Pertama semua asset yang ada di atas tanah lokasi tersebut sebagaimana berbunyi pada poin pertama menjadi milik Pihak Pertama;

2) Pihak Kedua menerima sebagaimana tercantum pada poin pertama diterima tanggal 5 Maret 1993, dikembalikan pada Pihak Pertama pada tanggal 5 Maret 2013, untuk menentukan luas sesungguhnya Pihak Pertama harus mengukur memakai JPS, dibuat peta lokasi memakai titik koordinat;

3) Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan "kata

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu yang ditepati tidak mencari kata kemudian” surat perjanjian ini kami buat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian, Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 5 Maret 1993, dimana Tergugat langsung mengolah tanah milik ulayat kaum Penggugat tersebut dengan menanam kelapa sawit, membangun rumah karyawan dan mendirikan pabrik kelapa sawit sampai sekarang;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian, Pernyataan dan Kesepakatan tanggal 5 Maret 1993, pada poin 1, berbunyi; “...Tanah dimaksud kami serahkan kepada Pihak Kedua selanjutnya akan dibangun Perkebunan Kelapa Sawit, Rumah Karyawan, Pabrik Kelapa Sawit dan lain-lain tanpa ganti rugi atau imbalan apapun sampai dengan tanggal 5 Maret 2013, akan dikembalikan kepada Pihak Pertama semua asset yang ada di atas tanah lokasi tersebut sebagaimana berbunyi pada poin pertama menjadi milik Pihak Pertama”;
Dan pada poin 2, berbunyi; “Pihak Kedua menerima sebagaimana tercantum pada poin pertama diterima tanggal 5 Maret 1993, dikembalikan pada Pihak Pertama pada tanggal 5 Maret 2013, untuk menentukan luas sesungguhnya Pihak Pertama harus mengukur memakai JPS, dibuat peta lokasi memakai titik koordinat;
Yang seharusnya tanggal 5 Maret 2013, yang lalu tanah beserta semua asset yang ada di atas tanah lokasi tersebut telah dikembalikan/diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan tidak dikembalikan/diserahkannya tanah beserta semua asset yang ada di atas lokasi objek perkara sejak tanggal 5 Maret 2013, sampai sekarang kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan, dan dengan demikian Tergugat telah *wanprestasi* terhadap Perjanjian, Pernyataan Dan Kesepakatan tanggal 5 Maret 2013;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah *wanprestasi*, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, yang seharusnya Penggugat telah menerima/mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kelapa sawit dan semua asset di atas lokasi tanah objek perkara kepada Penggugat semenjak tanggal 5 Maret 2013 sampai sekarang;
8. Bahwa pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan perhatian Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan



ini ke Pengadilan;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir lokasi yang menjadi objek perkara *a quo* dipindahkan penguasaannya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tanah (*conservatoir beslag*) atas lokasi yang menjadi objek perkara;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau Tergugat banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerrbar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muaro agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan dan pengambilan sawit di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah hak milik ulayat kaum Penggugat;
4. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian, Pernyataan Dan Kesepakatan tanggal 5 Maret 1993, antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan semua isi perjanjian yang telah disepakati yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pernyataan dan Kesepakatan tanggal 5 Maret 1993;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara beserta semua asset yang ada di atasnya kepada Penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kelapa sawit dan semua asset di atas lokasi tanah objek perkara kepada Penggugat semenjak tanggal 5 Maret 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang kuat dan berharga di sisi hukum dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan *verzet*;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Ex aequo et bono, kalau Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah kami pelajari naskah gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2014, beserta perubahan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat secara lisan tertanggal 1 Oktober 2014, dengan cermat dan teliti, ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, serta salah alamat sekaligus telah sesat, sehingga karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum tidak ada dasar hukum serta urgensinya Penggugat menjadikan Tergugat, sebagai pihak dalam perkara ini, sebab tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Dan secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat secara formil, yaitu mengenai pihak-pihak yang harus ditarik dalam perkara ini (*error in persona*);

Jika seandainya Penggugat merasa memang berhak atas objek perkara seharusnya Penggugat harus menggugat pihak-pihak yang telah menyerahkan atau melepaskan tanah Ulayat Penggugat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sawahlunto, Sijunjung, yang kemudian menyerahkannya untuk dibebani dan dijadikan hak guna usaha kepada Tergugat, maka secara hukum merekalah yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena hal itu sudah merupakan suatu syarat mutlak, untuk dapat menggugat seseorang di muka Pengadilan Negeri ini, dimana haruslah ada suatu perselisihan hukum antara Para pihak, sebagaimana yang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan di dalam Yurisprudensi di bawah ini:

"Mahkamah Agung RI, Register Nomor 4 K/Rup/1958., tanggal 13 Desember 1958, menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kekurangan pihak, yaitu Penggugat juga harus menggugat Para Ninik Mamak/Penghulu adat/Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat di dalam Kenagarian Sungai Dareh, Kenegarian Timpeh dan Kenegarian Kamang, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Tanjung Gadang, yang telah menyerahkan Tanah Ulayat untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Bapak Angkat dan Anak Angkat oleh Tergugat (PT. Binapratama Sakato Jaya), sebagai Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa, selain Penggugat harus menarik Para Ninik Mamak/Penghulu adat/Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara ini, maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung, yang telah menerima penyerahan tanah ulayat tersebut di atas dan dengan adanya penyerahan tanah ulayat yang dimaksud, maka dengan sendirinya tanah ulayat yang telah diserahkan oleh Para Ninik Mamak/Penghulu adat/Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Sawahlunto, Sijunjung, telah berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara;
4. Bahwa Penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung, sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08., Surat Ukur Nomor 3/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999 dengan luas 4.095,738 ha. atas nama PT. Binapratama Sakatojaya terhadap tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung tersebut, kepada PT. Binapratama Sakatojaya tersebut;
5. Bahwa tak kalah pentingnya, Penggugat juga harus menarik PT. (Persero) Bank Mandiri sebagai pihak dalam perkara ini, karena untuk kelancaran bisnis Tergugat, maka Tergugat juga telah mengagunkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Surat Ukur Nomor 3/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999, dengan luas 4.095,738 ha. milik Tergugat kepada PT. (Persero) Bank Mandiri guna memperoleh Kredit Pinjaman Uang;
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan kabur (*obscuur libels*) karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau menggambarkan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan kongkrit tentang batas-batas objek perkara yang ada sekarang ini dalam gugatannya, sebab objek gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sekarang ini ditemukan oleh Penggugat telah menjadi hamparan Perkebunan Kelapa Sawit Milik Tergugat, yang lahannya telah diperoleh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sudah ditanami dengan kelapa sawit milik Tergugat sejak tahun 1993;

Bahwa tentang keharusan bagi setiap pihak yang akan menggugat pihak lain di dalam surat gugatannya harus menyebutkan dengan jelas batas-batas objek perkara yang akan digugat juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal, 17 April 1969, "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Mrj, tanggal 30 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT PDG, tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kasasi/2015/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, secara hukum Putusan *Judex Facti* adalah putusan yang cacat secara formal dan melanggar hukum, dalam hal ini dikarenakan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muaro sejak awal sudah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan ternyata kemudian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan perkara *a quo*, juga telah bersikap tidak objektif, terutama sekali dalam hal membuat putusan tentang pokok perkara; Dan Pengadilan Tinggi Padang juga telah melanggar hukum acara perdata, khususnya prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 283 RBG *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang, disamping juga telah melanggar hukum pembuktian, juga telah melakukan kesalahan, karena tanpa dasar hukum serta pertimbangan yang jelas, telah menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian putusan tersebut menjadi cacat secara formal;
2. Bahwa, secara hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muaro telah tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya, yaitu disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Muaro pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 19 dari naskah putusannya telah menyatakan bahwa, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kenyataannya di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat, saksi, ataupun alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, karena kenyataannya Penggugat maupun Kuasanya pada 5 (lima) kali persidangan secara berturut-turut tidak hadir pada



persidangan yang mengagendakan pembuktian bagi Penggugat;

Di dalam alinea kedua dalam halaman 21 dari Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara ini, juga telah menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat ataupun Kuasanya dipersidangan meskipun telah dipanggil untuk hadir dipersidangan; dan dengan pertimbangan mengenai Surat tanggal 3 Desember 2014, yang diajukan oleh Asril, S.H., selaku kuasa Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

3. Bahwa, jika *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang menyidangkan perkara *a quo* konsisten dengan pertimbangan hukumnya dan berpedoman dengan benar kepada prinsip-prinsip hukum pembuktian, seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan ditolak dan bukan dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima; dan ketidakkonsistenan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, ini juga telah diikuti atau dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan perkara *a quo*, sehingga sebagai akibatnya secara hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dirugikan, baik secara materil maupun secara moril oleh Penggugat, yaitu dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan mencoba-coba menggugat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa dilengkapi dengan bukti surat-surat, maupun bukti saksi-saksi;

Bahwa, demi untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentunya akan timbul pertanyaan dari Para pihak yang berperkara, apakah orang seperti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini juga harus mendapat keadilan dengan jalan diberikan Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga karenanya peradilan yang mulia ini hanya akan menjadi ajang coba-coba bagi pihak-pihak yang beriktikad buruk untuk memperlambat Persidangan Pengadilan Negeri sebagai ajang untuk coba-coba menggugat suatu pihak dengan harapan akan diajak berdamai dan menerima semacam kompensasi berupa uang damai, padahal semua gugatannya adalah tanpa suatu dasar hukum yang jelas ?;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa telah benar bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perlu diperiksa terlebih dahulu mengenai kualitas Penggugat, hal mana telah terbukti dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak membuktikan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, oleh karenanya pokok perkara tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00;+
J u m l a h	Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003